

**HUKUMAN PELATIHAN SEBAGAI SISTEM
PEMIDANAAN BAGI ANAK PENGEDAR
NARKOTIKA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD HAFIZ MUZZAKIR RIDHO
NPM: 1506200105



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD HAFIZ MUZZAKIR RIDHO
NPM : 1506200105
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : HUKUMAN PELATIHAN SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA.

PENDAFTARAN : 18 MARET 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD HAFIZ MUZZAKIR RIDHO
NPM : 1506200105
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : HUKUMAN PELATIHAN SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA.

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H.
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr.SURYA PERDANA, S.H.,M.HUM
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H. 3.


1. _____
2. _____
3. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD HAFIZ MUZZAKIR RIDHO
NPM : 1506200105
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : HUKUMAN PELATIHAN SEBAGAI SISTEM
PEMIDANAAN BAGI ANAK PENGEDAR
NARKOTIKA.

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 16 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama :MUHAMMAD HAFIZ MUZZAKIR RIDHO
NPM :1506200105
Fakultas :HUKUM
Program Studi :ILMU HUKUM
Bagian :PIDANA
Judul Sripsi :HUKUMAN PELATIHAN SEBAGAI SISTEM
PEMIDANAAN BAGI ANAK PENGEDAR
NARKOTIKA.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD HAFIZ MUZZAKIR RIDHO
1506200105

ABSTRAK

HUKUMAN PELATIHAN SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA

Muhammad Hafiz Muzzakir Ridho

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara dan Undang-Undang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak, sehingga diperlukan pemidanaan edukatif terhadap anak. Permasalahan yang dikemukakan ini adalah bagaimana aturan sistem pemidanaan sebelum pengaturan *Restorative Justice* di Indonesia dan bagaimana sistem pemidanaan edukatif setelah pengaturan *Restorative Justice* yang tepat ke depannya. Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Konsep pidana subsider wajib latihan kerja ditujukan untuk menciptakan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat mandiri sebagai seorang yang profesional dibidangnya. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pidana subsider wajib latihan kerja sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak swasta tanpa adanya program latihan kerja dan tidak adanya pengawasan intensif oleh Dinas Sosial.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, pengumpulan fakta ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul di masyarakat serta menganalisis putusan pengadilan terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data skunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa peraturan yang mengatur tentang sistem pemidanaan bagi anak pengedar narkotika terdapat dalam Undang-Undang tentang narkotika antara lain pasal 112, 113, dan 114. Faktor dalam pelaksanaan hukuman pelatihan sebagai sistem pemidanaan bagi anak pengedar narkotika yaitu faktor intelegensia, faktor usia, faktor kedudukan anak dalam keluarga, faktor pendidikan dan sekolah. Kebijakan dalam penanganan anak sebagai pengedar narkotika yaitu dengan upaya diversifikasi yang terdapat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak.

Kata kunci : Sistem Pemidanaan, Anak, Pengedar Narkotika, Hukuman Pelatihan

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum alaikum warahmatullahi wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah swt yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **HUKUMAN PELATIHAN SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. AGUSSANI., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak FAISAL, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Dr.SURYA PERDANA, S.H., M.Hum, selaku

pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada orang-orang yang telah berkontribusi atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: MHD. ASWIN Dan AMNAH, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada MHD. ASWIN, yang telah memberikan bantuan materiil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada keluarga yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada kakanda sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, terimakasih kakanda, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 18 Maret 2019

Hormat saya
Penulis,

Muhammad Hafiz Muzzakir Ridho
1506200105

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Defenisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	15

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukuman pelatihan	16
B. Tinjauan Umum Sistem Pemidanaan	21
Pengertian Sistem Pemidanaan	21
Jenis-Jenis Sistem Pemidanaan	22
C. Pengertian Anak	25
D. Tinjauan Umum Pengedar Narkotika	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anak Pengedar Narkotika	34
B. Faktor Dalam Pelaksanaan Hukuman Pelatihan Sebagai Sistem Pemidanaan Bagi Anak Narkotika	41
C. Sistem Pemidanaan Sebagai Hukuman Pelatihan Bagi Anak Pengedar Narkotika	60

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan Anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan Anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak yang berkonflik dengan hukum semakin banyak terungkap. Media massa melaporkan telah terjadi berbagai kasus yang melibatkan Anak, baik sebagai pelaku, korban, atau sebagai saksi. Masalah Anak ini merupakan bagian dari kerawanan sosial yang sering dikaji dan kemudian menjadi dokumen yang berisi rekomendasi bagi pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang utama. Namun kerawanan itu tetap biasa atau bertambah, seolah-olah tidak ada yang mengatasinya.

Jumlah kasus Anak yang berhadapan dengan hukum terus meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan, terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan maupun kasus penyalahgunaan narkoba oleh Anak. Dilaporkan, pada 2011 terjadi 2.178 kasus, 2012 terjadi 3.512 kasus, 2013 terjadi 4.011 kasus, dan 2014 terjadi 5.066 kasus. Kondisi ini merupakan potret buram

masyarakat Indonesia yang terbelenggu oleh kerawanan sosial. Pengelolaan masalah Anak yang berkonflik dengan hukum belum memberikan hasil yang baik.

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari Anak-Anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia. Sehubungan dengan Populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200.000.000 (dua ratus juta) jiwa, maka Indonesia merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika. Pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkotika, dikarenakan lokasinya yang strategis. Lambat laun para pengedar gelap narkotika ini mulai menjadikan Indonesia sebagai pasar incaran untuk mengedarkan narkotika. Seiring berjalannya waktu Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkotika namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkotika. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkotika di wilayah Indonesia.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan

pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkoba atau dapat disebut sebagai pelaku narkoba.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 113 ayat (1) tentang Narkoba disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam undang-undang narkoba tersebut juga disebutkan bahwa narkoba merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan Anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkoba, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat Anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan Anak di bawah umur dalam bisnis gelap narkoba.

Undang-Undang Narkoba itu tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkoba, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Keterlibatan Anak dalam tindak pidana narkoba yang menjadi kurir narkoba merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang

menjadi kurir. Hal ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan, di mana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.

Peran keluarga Anak sangatlah penting untuk mencegah terjadinya seseorang memeralat Anak tersebut untuk mengedarkan narkotika. Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang Anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi Anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap Anak penting dilakukan agar sikap buruk Anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagianak.¹

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi Anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara dan Undang-Undang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak Anak, sehingga diperlukan pemidanaan edukatif terhadap Anak. Permasalahan yang dikemukakan ini adalah bagaimana aturan sistem pemidanaan sebelum pengaturan

¹Serambinews.com, "memahamiana" <http://aceh.tribunnews.com/2017/01/26/memahami-nak-yang-berkonflik-hukum> , diakses 2 januari 2019, pukul 09.00 WIB.

Restorative Justice di Indonesia dan bagaimana sistem pemidanaan edukatif setelah pengaturan *Restorative Justice* yang tepat ke depannya.²

Sistem peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif sistem peradilan Anak dimaksud meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan /atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap Anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkoba harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si Anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial Anak, dan keadaan keluarga. Jadi, perlakuan hukum pada Anak di bawah umur pada kasus perdagangan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius.

Kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan

²Nursariani Simatupang dan Faisal.2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Pustaka Prima, Medan, halaman 166.

pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana anak sebagai kurir narkoba adalah kewajiban untuk menanggung suatu perbuatan yang melanggar tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai seseorang yang diutus untuk menyampaikan narkoba.

Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa. Sistem Pemidanaan itu sendiri berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut pertanggungjawaban individual atau personal (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena Anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan Anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si Anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang dekatnya.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, Anak yang menjadi

saksi tindak pidana. Anak berhadapan dengan hukum selanjutnya disebut adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut sebagai Anak korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri. Hakikatnya, ruang lingkup pengaturan Anak, Anak saksi dan Anak korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dimensi utama substansial disahkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh pembentuk Undang-Undang adalah untuk menjaga harkat dan martabat Anak, Anak berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Dengan demikian, diharapkan diharapkan kepada penegak hukum yang menangani perkara anak, mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan, untuk mendalami masalah anak. agar nantinya anak, setelah perkaranya diputus, anak tersebut baik secara fisik dan mental siap menghadapi masa depannya secara lebih baik.

Berdasarkan penjatuhan pidana subsider wajib latihan kerja oleh hakim hanya diberikan dalam hal Anak dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Bila

mana denda tidak dibayar maka anak wajib melaksanakan latihan kerja (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan `Anak Jo Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) paling lama 90(sembilan puluh) hari dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari, dimana bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada anak sebagai bekal untuk kembali pada masyarakat.

Konsep pidana subsider wajib latihan kerja ditujukan untuk menciptakan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat mandiri sebagai seorang yang profesional dibidangnya. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini untuk mengukur apakah pelaksanaan pidana subsider latihan kerja sudah efektif atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pidana subsider wajib latihan kerja sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak swasta tanpa adanya program latihan kerja dan tidak adanya pengawasan intensif oleh Dinas Sosial.

Menurut Pasal 64 ayat (2) huruf b dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Khusus Bagi Anak Yang Berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekresional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/ atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

Ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Artinya, ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika. Terhadap anak-anak yang menjadi kurir atau perantara narkoba, harus didasarkan pada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Penegakan hukum bagi pelaku yang masih berusia di bawah, terdapat ketentuan khusus yang dinamakan dengan diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Namun diversifikasi hanya dapat dilakukan dengan syarat ,yakni dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan perbuatan yang dilakukan si Anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sistem peradilan pidana Anak upaya diversi dilakukan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversi dilakukan dengan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif.³

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka disusun skripsi ini dengan judul **“Hukuman Pelatihan Sebagai Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi Anak pengedar narkotika?
- b. Bagaimana faktor dalam pelaksanaan hukuman pelatihan sebagai sistem pemidanaan bagi Anak pengedar narkotika?
- c. Bagaimana sistem pemidanaan sebagai hukuman pelatihan bagi Anak pengedar narkotika?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis untuk berbagai hal yaitu sebagai berikut:

³ Defenisipelatihan, https://www.google.co.id/search?safe=strict&ei=gh9bXPSIO8XkvgSN0ZyICw&q=hukuman+pelatihan+bagi+anak&oq=hukuman+pelatihan+bagi+anak&gs_l=psy-, diakses 7 february 2019 pukul 22.00 Wib.

a. Secara teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukuman pelatihan sebagai sistem pemidanaan bagi Anak pengedar narkoba.

b. Secara praktis

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam memperluas dan memperdalam ilmu hukum khususnya pada bagian hukum pidana serta bisa memberi informasi bagi pembaca terkait dengan hukuman pelatihan sebagai sistem pemidanaan bagi Anak pengedar narkoba.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi anak pengedar narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor dalam pelaksanaan hukuman pelatihan sebagai sistem pemidanaan bagi anak pengedar narkoba.
3. Untuk mengetahui sistem pemidanaan sebagai hukuman pelatihan bagi anak pengedar narkoba.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus

yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan yaitu “Hukuman Pelatihan Sebagai Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika“, maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Hukuman adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
2. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir.
3. Sistem pemidanaan adalah Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
4. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 Tahun dan belum pernah kawin.⁵
5. Pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Hukuman Pelatihan Sebagai Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika” untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

⁴Fakultas hukum. 2018. *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*, Medan: fakultas hukum.

⁵Lankar Asmar. 2017. *Peranan Orang tua Dalam Proses Peridangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*. Bandung : CV Mandar Maju, halaman 22.

Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada satu judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Lina Anggraini, NPM. A.202131059, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, Tahun 2012 yang berjudul “Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak). Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang hukuman pelatihan bagi Anak dalam sistem peradilan pidana Anak dalam studi kasus lembaga pembinaan khusus Anak pontianak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan peranan penting dalam suatu faktor permasalahan untuk mendapatkan data dalam memecahkan masalah, dalam hal ini penelitian merupakan suatusarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan.⁶maka metode penelitian ini meliputi:

⁶Soerjono Soekamto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, halaman 3.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode pengumpulan fakta ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul di masyarakat serta proses yang tengah berlangsung dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sumber data yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-qur'an dan hadist(Sunnah Rasul).
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen yang terdiri dari tiga bahan hukum:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dkk, Op Cit, halaman 19.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari kamus hukum, Internet dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder dengan studi dokumentasi dan studi pustaka (*library research*) dengan menganalisis, mengumpulkan data dan informasi dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Suatu kesimpulan dari analisis data didapatkan dari sampel yg umumnya dibuat berdasarkan persoalannya. Maka untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa

pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang didapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukuman Pelatihan

Kenakalan Anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan Anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan Anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan Anak, perlu segera dilakukan.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Setidaknya memberikan nuansa baru dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang

dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian Wajib Latihan Kerja dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 bergeser pengertian menjadi pelatihan kerja sebagaimana disebutkan Pasal 71 ayat (1) huruf c jo Pasal 78 sebagai pidana pokok yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda telah dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsidi wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Demikian kemudian anak yang tidak membayar denda dan melaksanakan wajib latihan kerja. Sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana Anak untuk mewujudkan kesejahteraan Anak sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum ini adalah memberikan keterampilan hingga ia dapat mandiri dan mempunyai kehidupan lebih baik setelah kembalinya menjadi bagian dari masyarakat.

Pelaksanaan pidana wajib latihan kerja sebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan merupakan suatu hukuman yang harus dijalani anak yang mempunyai tujuan edukasi. Tercapainya tujuan edukasi diukur atas terpenuhinya hak Anak untuk mendapatkan pendidikan yang didasarkan atas program (silabus dalam pendidikan formal). Hak Anak untuk mendapatkan pendidikan dalam pelaksanaan pidana subsider oleh Anak di yayasan inspirasi bangsa komplek pondok surya helvetia tidak didasarkan atas program apakah berdasarkan bakat/minat, perencanaan, proses dan evaluasi. Namun penulis menilai bahwa hukuman yang ditekankan hanya pada kewajiban pidana anak untuk melaksanakan latihan kerja. Pemerintah menginginkan agar Anak yang bermasalah dengan hukum menjadi lebih baik seharusnya menyediakan sarana dan prasarana lengkap bukan hanya sekedar menitipkan di tempat praktek mereka latihan kerja tanpa memperhatikan efektivitas. Setelah pelaksanaan harus ada evaluasi yang membuktikan keberhasilan suatu program yang terencana itu. Namun, ini berbeda dengan pelaksanaan pidana subsider latihan kerja dimana tidak ada evaluasi apakah anak menerima dengan baik atau tidak tujuan yang hendak dicapai.⁸

Kebijakan baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak ialah menggunakan prinsip Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan

⁸ “defenisi “*perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik*” melalui, https://www.researchgate.net/publication/323384028_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Yang_Berkonflik_Dengan_Hukum_Yang_Dijatuhi_Pidana_Pelatihan_Kerja/download, diakses pada tanggal 13 february pukul 09.00 wib.

pembalasan proses diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana juga wajib digunakan dalam proses penyidikan dan penuntutan.⁹

Hak-hak Anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan Anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti Anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak Anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Dasar diperkenankan suatu penahanan Anak, adalah dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa Anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Dalam hal ini, muncul persoalan dalam menentukan “diduga keras” dan “bukti permulaan” sebab bisa saja penyidik salah duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan Anak, Anak dapat menjadi korban ketidakcermatan atau ketidakadilan penyidik. Menentukan bukti yang cukup sebagai bukti permulaan dalam KUHAP tidak diatur tegas, hal ini tidak mencerminkan perlindungan Anak. Bisa saja menurut penyidik bukti permulaan sudah cukup, padahal hakim dalam pra-peradilan (apabila diajukan pra-peradilan

⁹ Eko Soponyono, *kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak*, di kutip dalam Jurnal, 7 January 2019, halaman 31.

oleh Anak/penasihat hukumnya) memutuskan bahwa penahanan tidak sah, Anak sudah dirugikan terutama dari segi mental, anak merasa tertekan dan trauma atas pengalaman-pengalaman tersebut. Menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan ini diindahkan, diadakan institusi pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan di instansi masing-masing, yang merupakan *built in control*/ maupun pengawasan sebagai sistem checking antara penegak hukum.

Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 7(tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari. Dalam waktu 15 (lima belas) hari tersebut, penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jangka waktu penahanan anak, lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Hal ini positif dari segi aspek perlindungan anak, sebab anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental maupun sosial. Apabila seorang anak ditangkap dan atau ditahan, dan ia berpendapat bahwa penangkapan/penahanannya dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka tersangka/terdakwa atau keluarganya atau penasihat hukumnya, dapat meminta pemeriksaan oleh hakim, tentang sahnya penangkapan/penahanan dalam sidang praperadilan.¹⁰

¹⁰Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Reflika Aditama, Bandung, halaman 124.

B. Tinjauan Umum Sistem Pidana

1. Pengertian Sistem Pidana

Sistem dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu “metode”.⁵⁰ Dari pengertian Sistem tersebut dapat ditarik suatu makna bahwa sebuah sistem mengandung keterpaduan atau beberapa unsur atau faktor sebagai pendukungnya sehingga menjadi sebuah sistem.

Pidana atau pemberian/ penjatuhan pidana oleh hakim dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeling*”. sistem pidana adalah “aturan perundang- undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). pengertian “pidana” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana.
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Sistem Pidana yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Dari pernyataan tersebut secara implisit terkandung makna bahwa sistem

pemidanaan memuat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan pejabat/ aparat negara di dalam mengenakan/menjatuhkan pidana. Di samping itu sistem pemidanaan juga mengatur hak/ kewenangan warga masyarakat pada umumnya.

Sistem pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
- c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Keterpaduan dari ketiga tahapan di atas yang menjadikan sebuah sistem dan tahap penetapan pidana memegang peranan yang penting di dalam mencapai tujuan di bidang pemidanaan dan tahap ini harus merupakan tahap perencanaan yang matang dan yang memberi arah pada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.¹¹

2. Jenis-Jenis Sistem Pemidanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara

¹¹Tina Asmarwati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm. 19-20

- c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak. Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Berikut beberapa penjelasan jenis-jenis pembedaan.

a. Pidana mati

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonisme dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seorang akibat perbuatan jahatnya. Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (4), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 479 ayat (2), Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di Pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Pidana penjara membatasi ruang gerak seseorang. Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan dan hak-hak lainnya.

c. Pidana kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan, pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

d. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/pengadilan untuk

membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), penjatuhan pidana pokok hanya boleh 1 macam saja dalam hal hanya satu tindak pidana saja dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok tersebut masih dapat ditambahkan satu atau lebih pidana tambahan. Dikatakan dapat, berarti penambahan pidana tambahan tersebut adalah fakultatif, artinya bersifat menambah dan tidak harus ada. Jika rasa perlu, maka tidak harus diadakan.¹²

C. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap Anak sudah dimulai sejak Anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.¹³

Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam al Qur'an memperingatkan :

¹²Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.Bandung. PT. Reflika Aditama. Halaman 152.

فَاخْذَرُوهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا وَأَوْلَادِكُمْ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أُيِّهَا يَا

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadapnya ...” [at Taghabun : 14].

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian Anak dimata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai Anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjaring ondervoodj*). Konklusi substansialnya, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengenal unifikasi hukum bersifat baku, imperatif dan berlaku secara universal keseragaman terminologis teknis yuridis pengertian Anak serta tidak menentukan kriteria batasan umur bagi seorang Anak. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

يُرْحَمُ لَا يَرْحَمُ لَا مَنْ

“Barangsiapa tidak menyayangi, maka tidak disayangi”.^[4].

Pada umumnya, pembatasan umur Anak tersebut relatif identik dengan batas usia pertanggungjawaban pidana(*criminal responbility*) seorang anak yang dapat diajukan ke depan persidangan peradilan pidana Anak. Artinya, batas umur tersebut sebagai batas usia minimal dikategorisasikan sebagai Anak. Akan tetapi, hal ini bukan berarti sebagai batas usia pertanggungjawaban pidana seorang anak untuk dapat dilakukan proses peradilan dan penahanan.¹⁴

¹⁴Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung ; PT Alumni Bandung, 2014 halaman 1-2

Kedudukan Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya Anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹⁵

Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan Anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana Anak. Peradilan pidana Anak dikhususkan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu Anak yang melakukan tindak pidana. Peradilan pidana Anak menegakkan hak-hak Anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Penegakkan hak-hak Anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak adalah perwujudan perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang

¹⁵Maidin Gultom, Op. Cit., halaman 40.

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk Anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah Anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu, paradigma pembangunan haruslah pro Anak.¹⁶

D. Tinjauan Umum Pengedar Narkotika

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika. Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pada awalnya, Zat Narkotika memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan pengobatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi,

¹⁶Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2018, halaman 435.

obat-obatan semacam Narkotika juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalam Narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan Narkotika.

Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba di kalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas mengancam langsung masa depan anak-anak bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan,

Generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat, maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari, karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa. Semakin hari semakin rapuh di gerogoti zat-zat adiktif penghancur saraf hingga menyebabkan tidak dapat berpikir jernih, yang seharusnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan.¹⁷

¹⁷Ibid, hlm. 375.

Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum Anak atau remaja dengan sasaran usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar seorang anak didik, ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang secara berulang atau berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya, dia merasa ketagihan yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sangat sakit pada tubuhnya.

Ancaman bahaya narkotika dapat saja berkembang di Indonesia kalau semua pihak kurang waspada. Meningkatnya pendapatan nasional dan membaiknya kehidupan masyarakat harus diwaspadai, Indonesia dapat dijadikan pasar bagi peredaran gelap narkotika oleh sindikat penjahat Internasional. Masalah obat-obat psikotropika ternyata juga telah menjadi ancaman masyarakat, khususnya kalangan remaja. Penanggulangan ancaman bahaya tersebut perlu pemikiran strategis. Keterlambatan langkah dalam era kemajuan teknologi dan dalam ilmu pengetahuan¹⁸

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedagang” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian pedagang narkotika secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pedagang narkotika

¹⁸ Yayasan Mitra Bintibnas. 1999. *Masalah Narkotika Psikotropika dan Obat-Obat Berbahaya*, Bina Dharma Pemuda Printing, Jakarta, halaman 17.

adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika akan tetapi pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan berorientasi kepada dimensi penjual, Pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan mengekspor dan mengimpor narkotika. hukuman yang berlaku bagi pengedar narkoba tersebut yang tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai berikut:

1. Pasal 111 (1) :Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
2. Pasal 111 (2) Dalam hal perbuatan menanam,memelihara,menyimpan,menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon ,pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3.
3. Pasal 112 ayat(1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
4. Pasal 117 ayat (1) : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.
5. Pasal 122 ayat (1): setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah.
6. Pasal 113 ayat(1) :Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor,mengekspor,atau menyalurkan narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.

7. Pasal 118 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
 8. Pasal 123 ayat(1):Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.
 9. Pasal 119 ayat(1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II, pelaku dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
 10. Pasal 124 ayat (1) :Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.
- Akan tetapi, kenyataannya berbeda. Penyalahgunaan narkotika semula

mendapatkan jaminan rehabilitasi berhadapan dengan asas legalitas dimana dalam pelaksanaannya pengguna narkotika diancam pidana. Konteks tujuan Undang-Undang Narkotika dalam dimensi sebagai pengguna narkotika ditujukan bagi peredaran gelap narkotika. Konsekuensi logisnya untuk upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika maka dilakukan jaminan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (pengguna narkotika). Konkrit dimensi di atas, maka dasarnya pengguna narkotika adalah sebagai korban yang memerlukan upaya rehabilitasi medis dan sosial sehingga tidak diperlukan penjatuhan pidana sehingga dari dimensi teori hendaknya diterapkan teori rehabilitasi. Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam Undang-Undang Narkotika terfokus pada penyalahgunaan

dari peredaran narkobanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya.¹⁹

¹⁹ media.neliti.com, *penerapan pidana bagi pengedar dan pecandu narkoba*, melalui, <https://media.neliti.com/media/publications/170803-ID-penerapan-pidana-bagi-pecandu-korban-pen.pdf>, diakses pada tanggal 12 february pukul 21.00 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anak Pengedar Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana bagi perantara (kurir) narkotika, akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi Anak yang menjadi kurir narkotika. Namun, pada dasarnya pelaku peredaran narkotika yang menyangkut Anak sebagai kurir narkotika tetap dijerat dengan Pasal-Pasal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyalahgunaan narkotika yang berkaitan dengan perkara pengadilan Negeri Binjai, didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dengan dakwaan Pasal 112 Ayat (2) atau Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam dakwaan alternatif secara hukum memberikan pilihan kepada hakim untuk dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang dianggap paling tepat berdasarkan fakta hukum.

Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan, walaupun terdakwa Anak telah memberikan kesaksian bahwa dirinya adalah seorang perantara dalam transaksi narkotika, namun pada saat penangkapan polisi, barang bukti tersebut dalam keadaan tersimpan dan tidak sedang dalam pemindahan kepada pembelinya. Oleh karena itu, ketentuan dalam

Pasal 112 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dibuktikan.

Pasalnya, seorang terdakwa perantara narkoba dalam persidangannya ada dua unsur penting yang harus dibuktikan atas dakwaan penguasaan suatu narkoba berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi tidak terbukti. Dikarenakan terdakwa Anak mengetahui dan menghendaki untuk memiliki benda itu (narkoba) sesuai fakta persidangan, maka rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi terbukti. Dengan demikian, menjelaskan bahwa perantara tidak selalu dikenakan pasal dengan ketentuan perantara.

Hukuman yang berlaku bagi pengedar narkoba tersebut yang tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai berikut:

1. Pasal 111 (1) :Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
2. Pasal 112 ayat(1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkoba bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
3. Pasal 113 ayat(1) :Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor,mengekspor,atau menyalurkan narkoba golongan I dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.
4. Pasal 119 ayat(1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkoba golongan II,pelaku dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun,dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Undang-Undang Narkoba itu tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkoba, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang menjadi kurir narkoba merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir. Hal ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan, di mana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba.

Kemampuan Anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana Anak sebagai kurir narkoba adalah kewajiban untuk

menanggung suatu perbuatan yang melanggar tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai seseorang yang diutus untuk menyampaikan narkoba.

Tindak pidana narkoba diatur dalam bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur segala unsur peradilan pidana Anak yang terkait dalam penanganan kasus-kasus yang bermasalah dengan hukum. Tujuan dari undang-undang ini supaya dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.²⁰

²⁰Harrys Pratama Teguh, Op.Cit., halaman 378-381

Tindak pidana penggunaan narkoba bagi diri sendiri diatur pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara. Namun, penyidik maupun penuntut umum jarang sekali hanya mencantumkan Pasal 127 sebagai Pasal tunggal. Pasal 127 hampir selalu disertai dengan Pasal lainnya mengenai kepemilikan ataupun mengenai jual beli karena, logikanya, penggunaan narkoba tidak akan terjadi tanpa penguasaan atau kepemilikan, dan tidak akan dikuasai atau dimiliki tanpa ada penyerahan baik melalui jual beli ataupun cara lainnya. Tindak pidana berupa penguasaan, kepemilikan ataupun jual beli narkoba diancam dengan pidana penjara maksimal selama 12 tahun sehingga Anak tidak bisa mengupayakan diversi. Hal ini berkonsekuensi pada hilangnya kesempatan anak pengguna narkoba untuk mendapatkan diversi.

Semua tahapan diversi ini Anak berhak mendapatkan bantuan hukum. Pelaksanaan diversi juga harus mempertimbangkan pendapat anak, di mana anak yang berusia 16 tahun ke atas harus memberikan persetujuan atas tindakan diversi maupun pasca diversi yang disiapkan untuknya. Kasus yang telah berhasil di diversi harus dinyatakan ditutup oleh pengadilan dan akses terhadap informasi kasus dibatasi selama satu tahun. Di Indonesia diversi hanya berlaku untuk anak dan hanya dapat diaplikasikan pada tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, seperti pencurian dan penganiayaan ringan. Syarat ini menyebabkan diversi sulit diupayakan dalam konteks anak pengguna narkoba.

Bagi Anak pengguna narkoba, diversi akan sangat membantu Anak dalam mengakses perawatan untuk pemulihan ketergantungan atas narkotikanya. Stigma yang cukup tinggi di masyarakat dan kebijakan kriminalisasi mempersulit Anak pengguna narkoba untuk mencari dan mengakses layanan rehabilitasi secara terbuka. Mekanisme diversi akan sangat membantu Anak-Anak pengguna narkoba yang terpaksa harus berkonflik dengan hukum untuk kemudian dapat mengakses rehabilitasi melalui diversi. Diversi tidak hanya dapat menghindarkan Anak dari stigma dan pelabelan melainkan juga dapat menjadi solusi dari permasalahan jumlah tahanan yang melebihi kapasitas di penjara atau rumah tahanan.

Diversi dapat terlaksana, tidak hanya dibutuhkan perubahan regulasi. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta pengacara, harus dibekali pengetahuan atau pendidikan tentang hak-hak Anak dan juga kepentingan terbaik bagi Anak pengguna narkoba, seperti pengetahuan tentang rehabilitasi bagi Anak pengguna narkoba. Karena pada prinsipnya diversi dapat dilakukan pada semua tahapan proses peradilan, sehingga yang berwenang untuk memberikan diversi adalah lembaga atau penegak hukum yang pada saat itu berwenang menahan anak. Kompetensi dan pengetahuan aparat penegak hukum sangat memengaruhi keberhasilan diversi.

Anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat pada setiap tindakan yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap pribadi Anak. Agar Anak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada diri Anak, maka Anak harus mendapatkan informasi yang memadai

mengenai tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan kepada Anak dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Jaminan hak atas informasi akan berpengaruh pada keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan. Anak berhak secara bebas mencari, menerima, dan memberitahukan informasi dan pendapat dalam segala bentuk baik secara lisan, tertulis, dan melalui media. Dalam kerangka anak dan narkoba, setiap Anak berhak tahu bahaya penggunaan narkoba, jenis narkoba, pengguna layanan kesehatan yang dapat diakses untuk memulihkan kondisi ketergantungan Anak terhadap narkoba, dan proses hukum yang akan dihadapi ketika tertangkap dengan kasus penggunaan narkoba.

Anak berkonflik dengan hukum, Anak wajib didampingi oleh pengacara. Tetapi, keberadaan pengacara maupun lainnya tidak lantas meniadakan peran Anak dalam pengambilan keputusan. Anak berhak untuk menentukan sikap atau keputusan yang berdampak pada kehidupannya, Partisipasi Anak dalam penegakan hukum akan dapat diwujudkan jika anak sejak awal sudah mendapatkan informasi mengenai hak-hak anak berkonflik dengan hukum dan proses persidangan. Aparat penegak hukum wajib memberikan informasi dan dokumen yang dikeluarkan sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan kepada Anak, orang tua, atau pengacara termasuk dalam konteks penegakan hukum. Namun demikian, pelaksanaan prinsip ini harus memperhatikan usia dan kedewasaan anak. Partisipasi Anak dalam penegakan hukum akan dapat diwujudkan jika anak sejak awal sudah mendapatkan informasi mengenai hak-hak anak berkonflik dengan hukum dan proses persidangan. Aparat penegak hukum wajib memberikan

informasi dan dokumen yang dikeluarkan sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan kepada Anak, orang tua, atau pengacara.²¹

B. Faktor Dalam Pelaksanaan Hukuman Pelatihan Sebagai Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika

Hukuman yang terbaik bagi Anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. “Ganti Rugi yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana/pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja, baik langsung maupun pengganti-pengganti. Hukum pidana untuk anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap belum memberikan perlindungan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dan pembaruan. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana Anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Terdakwa Anak telah melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Dan perbuatan terdakwa anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Terdakwa anak masih dibawah umur sehingga masih perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, secara

²¹ MaPPI FHUI., 2016, “EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM NARKOTIKA DI INDONESIA” Jurnal Peradilan Indonesia. Halaman 17.

psikologis terdakwa Anak masih perlu mendapatkan bimbingan konseling agar tidak mengulangi perbuatannya, selain itu karena terdakwa Anak bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya dan adanya saksi *A de charge* yang meringankan terdakwa anak.

Dilihat dari kedua tingkat kenakalan anak di atas, baik *neglected* maupun *delinquency child*, faktor-faktor yang dominan yang dapat mempengaruhi tingkah laku anak adalah:

1. Faktor intern;
2. Faktor ekstern;

a. Faktor intern

Faktor intern yaitu faktor kejahatan/kenakalan yang berasal dari kemampuan fisik, dan moral anak itu sendiri, seperti:

- 1) Faktor pembawaan sejak lahir/keturunan, yang bersifat biologis, misalnya: cacat fisik, cacat mental dan sebagainya;
- 2) Pembawaan (sifat, watak) yang negatif, yang sulit diarahkan/dibimbing dengan baik, misalnya: terlalu bandel.
- 3) Jiwa anak yang masih terlalu stabil, misalnya kekanak-kanakan, manja dan sebagainya. Perkembangan jiwa anak selalu mengikuti perkembangan fisik anak itu sendiri dan sifat-sifat tadi hanya dimiliki oleh anak remaja.
- 4) Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan misalnya berpikir lamban/kurang cerdas.
- 5) Kurangnya tingkat pendidikan anak-anak dari visi agama maupun ilmu pengetahuan.

- 6) Tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas dan kuat sehingga mudah dipengaruhi oleh hal yang negatif.
- 7) Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak/remaja.
- 8) Tingkatan usia yang masih rendah, misalnya di bawah usia 7 tahun yang belum dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.

b. Faktor ekstern

Faktor ekstern ini tidak kalah pentingnya dengan faktor intern. Hal ini disebabkan jiwa anak yang masih labil, mudah dipengaruhi oleh faktor ekstern. Faktor ini berasal dari lingkungan orang tua, keluarga atau masyarakat yang kurang menguntungkan, seperti:

- 1) Cinta kasih sayang orang tua yang kurang harmonis, kesenjangan kasih sayang antara orang tua dan anak pemerataan kasih sayang yang tidak seimbang dalam keluarga, terjadi *broken home*(keluarga yang tidak utuh) dan sebagainya;
- 2) Kemampuan ekonomi yang tidak menunjang atau ada kesenjangan sosial ekonomi bagi keluarga dan anak;
- 3) Kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, baik dalam pendidikan keluarga, formal maupun masyarakat, dan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Orang tua yang terlalu otoriter, berbicara kasar, selalu marah-marah, membentak-bentak, menganggap orang tua sebagai subjek dan sentral segalanya, sementara anak hanya dianggap sebagai objek dalam memecahkan permasalahan keluarga.

Pendekatan yang kurang demokratis ini, dapat membuat anak menjadi cengeng, depresi, jengkel, tidak kreatif dan akhirnya menjadi nekad dan nakak;

- 4) Kurangnya sosok keteladanan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak, termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua sendiri;
- 5) Kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah, misalnya tanpa ada kegiatan jadwal tertentu bagi anak, seperti; waktu belajar, membantu orang tua, bermain, makan, tidur, dan sebagainya. Sehingga membuat anak menjadi lepas kontrol dari pengawasan orang tua;
- 6) Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak;
- 7) Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan, misalnya: di masyarakat, di sekolah dan sebagainya.

Di samping faktor intern dan ekstern diatas, masih ada faktor lain yang dapat membuat anak untuk melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, seperti:

1. Terjadinya urbanisasi akibat kepadatan penduduk.
2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak.
3. Penyakit masyarakat, yaitu setiap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat atau tidak integrasi dengan tingkah laku umum yang berbeda dan menyimpang dari ciri-ciri karakteristik umum itu adalah: pengangguran, kemiskinan,

kolusi, korupsi, nepotisme, politik kriminal yang arogansi dari pemerintah, kekerasan, ketidakadilan tindak pemerintahan. Hal ini akan menimbulkan krisis moral, kepercayaan, dan krisis keamanan bagi anak yang pada gilirannya anak akan berbuat nekad untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana apa saja yang mereka kehendaki.

4. Pengaruh konflik budaya yang dapat meracuni jiwa anak, seperti; film, mode busana yang menyimpang dari norma-norma kesusilaan, sehingga membuat tabiat atau tingkah laku anak menjadi kurang menguntungkan dan membahayakan bagi perkembangan jiwanya, misalnya; berpakaian urakan, minum-minuman keras, berdiskotik, berpesta dugem dan sebagainya.
5. Perubahan status ekonomi orang tua yang terlalu cepat dari miskin menjadi kaya atau sebaliknya dari kaya menjadi miskin. Perubahan status ini dibarengi dengan perubahan perilaku mobilitas sosial. Perubahan mendadak dari miskin ke kaya dapat membuat anak menjadi manja, sombong, egois, pamer kekayaan (*glamour*), bersikap sewenang-wenang terhadap temannya yang dianggap miskin. Sebaliknya, perubahan status ekonomi dari kaya secara mendadak menjadi miskin, dapat membuat anak menjadi *shock*, malu, stigastis, depresi dan kurang pergaulan dan sebagainya.²²

²² Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T .ALUMNI Bandung, Bandung, 2014, halaman 77.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohani dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.²³

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa yang harus tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berpotensi, berperan, dan turut menikmati pembangunan nasional menuju tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dalam tumbuh kembangnya

²³Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. dikutip dalam Jurnal. Halaman 68.

masih dalam taraf mencari bentuk jati dirinya, terlebih ketika mereka berhadapan atau mengalami konflik dengan hukum. Dalam rangka ketertiban sosial diperlukan sistem peradilan pidana Anak yang mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan terhadap Anak, yang masih memiliki harapan untuk menatap masa depan tanpa harus terhambat dengan penderitaan trauma masa lalunya yang pernah mengalami tindakan hukum berlebihan di peradilan.

Tindakan hukum yang diberlakukan terhadap mereka harus lebih mengedepankan pembinaan dan pemulihan hak-hak mereka, tanpa harus dikenai tindakan hukum yang berlebihan. Akan menjadi persoalan yang rumit dari sisi keadilan apabila konflik hukum terjadi bukan sekedar antara anak dengan negara atau masyarakat, akan tetapi konflik hukum itu terjadi juga dalam reaksi antar anak yang sama-sama mempunyai hak mendapat perlindungan. Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak, namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib

mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yaitu melalui pendekatan keadilan restoratif.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas dan tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun, sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan tindak pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana Anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Mengacu pada proses ini, maka terdapat 3 (tiga) tahap peradilan Anak, yaitu:

- a. Mencakup pencegahan Anak dari tindak pidana, tahap ini meliputi implementasi tujuan kebijakan sosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
- b. Ditandai anak bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana, tahap ini merupakan bentuk tanggung jawab Anak melalui proses peradilan pidana.
- c. Resosialisasi diawali dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan Anak.

Problematika tindak pidana yang dilakukan oleh Anak kini semakin meningkat di masyarakat, baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan, sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat.

Perkembangan seperti ini juga sedang berlangsung di Indonesia dengan menyatunya tata nilai yang bercirikan masyarakat industrial, maka perbenturan antara nilai-nilai lokal tradisional dengan nilai-nilai modernisme tidak dapat dihindarkan. Pada akhirnya dampak yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju kehidupan industrial adalah penyimpangan perilaku Anak-Anak atau remaja. Kenakalan Anak setiap tahun selalu meningkat. Apabila dicermati, perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan Anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.²⁴

²⁴Harrys pratama teguh, Op.Cit., halaman 381-385

Kenakalan remaja dapat terjadi karena beberapa sebab, hal tersebut timbul karena ada motivasi dari remaja itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu, motivasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya.

Motivasi tersebut dapat terbentuk motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Wagiaty soetodjo dan Tholib Setiady menyatakan bahwa motivasi-motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Selanjutnya Romli Atmasamita menyatakan bahwa:²⁵

- a. Hal-hal yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan remaja
 - 1) Faktor intelegensia
 - 2) Faktor usia
 - 3) Faktor kelamin
 - 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga
- b. Hal-hal yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan remaja
 - 1) Faktor keluarga
 - 2) Faktor pendidikan dan sekolah
 - 3) Faktor pergaulan anak
 - 4) Pengaruh media massa

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitaanya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah

²⁵ Ibid., halaman 133.

kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *sociopolitical problems*.

Asas-Asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan Anak berbeda dengan orang dewasa. modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan Anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kanakalan Anak dan perilaku kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa (*neglected children*) maupun korban Anak pelaku kenakalan Anak (*delinquent children*).²⁶

Perbuatan yang tercela dalam masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Seseorang yang melakukan perbuatan tercela akan dipidana apabila melakukan kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya seseorang adalah;

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Sengaja atau alpa
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

²⁶Maidin Gultom, Op,Cit., halaman 70.

Reaksi yang berasal dari masyarakat disebut reaksi informal. Pada dasarnya reaksi informal ini bersifat tindakan kontrol guna pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk mencegah kejahatan. Kita sadari bahwa sesuai dengan keberadaan negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila wajib memperlakukan anak dan memberikan perlindungan.²⁷

Berhasil atau tidaknya Anak-Anak menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan agar menjadi manusia yang baik dan berguna untuk masyarakat tidaklah tergantung hanya dari keterampilan para petugas pemasyarakatan dan lengkapnya sarana pembinaannya melainkan juga tergantung pada pihak lainnya yang harus ikut serta dan ikut bertanggung jawab atas pembinaan Anak-Anak tersebut. Hal ini diutarakan dengan harapan supaya anak-anak di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut akan menjadi manusia dan warga negara yang baik serta sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dari negeri kita tercinta.

Hak-hak anak pidana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa seorang Anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf (g), dengan demikian hak-hak Anak tersebut meliputi:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.

²⁷ Nursariyani dan Faisal. 2017. *Kriminologi suatu pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima
Nursariyani Simatupang, halaman 143.

- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang.
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- 8) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 10) Mendapat pembebasan bersyarat.
- 11) Mendapat cuti menjelang bebas.
- 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak

asasi manusia, hak-hak anak yang dirampas kebebasannya diatur dalam Pasal 66,

yaitu meliputi:

- 1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memerhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usiannya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 3) Hak anak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Selain memperoleh hak-hak anak di atas, seorang anak yang berhadapan

dengan hukum juga berhak mendapatkan perlindungan khusus seperti yang diatur

dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

perlindungan Anak, yaitu:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang untuk menghindari labelisasi.

Tujuan pemidanaan bagi Anak berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa putusan hakim atas perkara anak wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Ketentuan ini dimaksudkan agar hakim dapat mengetahui latar belakang pribadi maupun keluarga Anak pelaku tindak pidana, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang tepat demi kepentingan terbaik bagi Anak.

Penjatuhan sanksi terhadap Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdiri dari pidana dan tindakan. Apabila diperinci lagi pidana tersebut bersifat pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- 3) Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dari hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak nakal belum mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan, sedangkan sanksi yang dijatuhkan masih terbatas pada penjatuhan pidana penjara. Bagi anak, pelaku tindak pidana yang perkaranya telah diputus oleh hakim anak dan dinyatakan bersalah, maka ia harus menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak menghendaki supaya terpidana Anak menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan Anak. hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak yang berbunyi:

“Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.”

Sampai saat ini lapas Anak cukup memperhatikan, ruangan penahananya sudah terpisah dari ruangan tahanan dewasa namun masih tetap berada dalam 1 (satu) lingkaran/tembok, sehingga masih memungkinkan Anak pidana yang menjalani hukumannya tetap bergabung dengan narapidana dewasa. keadaan ini membuat kondisi yang sangat rentan bagi anak pidana untuk menerima pengaruh maupun perlakuan yang tidak baik dari narapidana dewasa.

Pembinaan terhadap Anak pidana sedapat mungkin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan kecuali dalam pembinaan kemampuan intelektual, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, sehingga anak pidana tersebut semua mengalami putus sekolah. Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan, jelas bahwa Lembaga Pemasyarakatan/LAPAS Anak merupakan bagian dari eksistensi pengadilan Anak yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Anak yang telah melakukan pelanggaran hukum. Proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana

harus memerhatikan sampai hal penempatan dan pembinaan di tempat anak tersebut menjalani pidananya.²⁸

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya akan menghasilkan “keadilan prosedural” (*procedural justice*). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Melalui upaya diversifikasi terhadap perilaku Anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan Anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan Anak penyalahguna narkotika. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti

²⁸Harrys pratama teguh, Op.Cit., halaman 140-145.

pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu latar belakang pentingnya kebijakan diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.

Jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut.

Kemudian apabila kasus Anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana secara prosedural sebagaimana dijelaskan di atas tentunya dimulai dari tingkat kepolisian, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik. Artinya, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana selalu dimulai dari tingkat kepolisian. Sebagai bagian dan sub-sistem peradilan pidana kepolisian merupakan lembaga hukum yang mempunyai kewenangan yang begitu luas sebagai lembaga yang mengawasi bekerjanya sistem peradilan pidana, sehingga kinerja kepolisian sangat menentukan arah penegakkan hukum pidana. Dengan demikian, pengalaman pertama dalam proses peradilan pidana bagi seorang tersangka adalah bersentuhan dengan aparat kepolisian.

Diversifikasi terhadap anak penyalahguna narkoba di tingkat kepolisian juga mempunyai keuntungan apabila dibandingkan pengalihan itu terjadi pada tahap setelah tahap di kepolisian. Beberapa keuntungan terhadap pengalihan di tingkat kepolisian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga di tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara struktural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, polisi merupakan lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan

untuk memiliki jaringan sampai di tingkat yang paling bawah (tingkat desa).

2. Mengingat penyalahgunaan narkoba merupakan jenis kejahatan yang potensial terjadi di mana saja, baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka akan menjadi lebih efektif penanggulangannya manakala penanganannya diserahkan kepada lembaga yang secara struktural mempunyai jaringan sampai di tingkat desa.
3. Secara kuantitas aparat kepolisian juga jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lain, sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian mempunyai kompetensi untuk menangani kejahatan anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian kejahatan anak, termasuk penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.
4. Oleh karena lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang akan bergerak dalam proses peradilan pidana, maka pengalihan proses peradilan di tingkat kepolisian juga berarti memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dan bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dampak negatif akibat anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.
5. Oleh karena anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba juga harus dilihat sebagai korban, maka upaya mempercepat proses penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak adalah juga berarti mempercepat proses rehabilitasi yang dibutuhkan oleh anak.
6. Dengan pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non-yustisial di tingkat kepolisian, maka berarti juga akan menghindarkan anak dan kemungkinan anak menjadi korban kekerasan di tingkat penyidikan yang seringkali menjadi momok dalam proses penadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti berpendapat bahwa

proses pengalihan dan proses yustisial menuju proses non-yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak lebih efektif apabila dilakukan di tingkat kepolisian (*Police Diversion*).²⁹

²⁹Ardhi Prasetyo, *DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas)*. dikutip dalam skripsi. 12 January 2019. Halaman 36.

C. Sistem Pemidanaan Sebagai Hukuman Pelatihan Bagi Anak Pengedar

Narkotika

Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana pidana, yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Pidana tambahan yang dapat diberikan kepada Anak terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan maartabat Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana bagi Anak selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak.

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

1. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

2. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum, jangka waktu masa pidana dengan syarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.

Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusan hakim. Pidana pembinaan di luar lembaga yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa keharusan:

- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus yang telah ditentukan, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan. Pidana

pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan masyarakat yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak akan ditempatkan di bawah pengawasan penutut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

Seperti pada Pasal 78 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:

- 1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- 2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Ketentuan

mengenai pidana penjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Anak yang melakukan

tindak pidana selain dapat dikenakan sanksi pidana juga dapat dikenakan tindakan.

Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2102 Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan yang diberikan kepada Anak karena telah melakukan tindak pidana dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Tindakan dapat dijatuhkan oleh penuntut umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan. Tindakan

perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.³⁰

Menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, Anak Negara dan Anak sipil. Penempatan ini dilakukan terpisah dari narapidana dewasa. Bagi anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan, baik formal maupun informal sesuai bakat, dan kemampuannya serta memperoleh hak-hak lainnya.

Diversi merupakan hal yang wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, dan bahkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan diversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik peradilan, proses diversi apabila berhasil ditindaklanjuti dengan hasil kesepakatan diversi, kemudian semuanya dicatat pada Register kesepakatan diversi yang ada pada pengadilan Negeri setempat.

Pemilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang yang menerapkan diversi menurut penulis sebenarnya menimbulkan adanya beberapa implikasi dan problematika. Pertama, berpotensi melanggar hak Anak yang berhadapan dengan hukum karena pembentuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara eksplisit klausula, Anak yang telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan, sebagai salah satu syarat penentu atau pertimbangan untuk dilakukannya diversi. Kedua, kewajiban pelaksanaan diversi senyatanya

³⁰Nursariani Simatupang dan Faisal, Op.Cit., halaman 181.

melanggar hak Anak atas asas praduga tak bersalah (*asas presumption of innocence*). Ketiga, kewajiban pelaksanaan diversi melanggar hak Anak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). Keempat, diversi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Khusus konteks diversi yang dilaksanakan terhadap tindak pidana penjara di bawah 7(tujuh) tahun ternyata pembentuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menimbulkan ambiguitas polarisasi pemikiran sehingga secara tidak langsung bersikap diskriminatif yaitu dengan cara menerapkan perlakuan berbeda dalam hal menangani Anak berhadapan dengan hukum. Konkretnya, di satu sisi diversi imperatif dilakukan khusus terhadap tindak pidana penjara di bawah 7(tujuh) tahun, di sisi lainnya tidak dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Seharusnya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menganut filosofis untuk kepentingan terbaik bagi Anak, maka seyogyanya diversi dilakukan untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. tegasnya, diversi tidak hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

Persoalan pelaku tindak pidana anak, bukan hanya persoalan di Indonesia saja tetapi, merupakan masalah dunia, terdapat perilaku anak yang dianggap menyimpang oleh masyarakat di sekitarnya. Sehubungan dengan hal itu *United*

Nations Children fund (UNICEF) mengembangkan konsep *Restoratif Justice* untuk melindungi pelaku tindak pidana Anak. konsep *Restoratif Justice* menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana Anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut.

Proses pemulihan menurut konsep *Restoratif Justice* adalah melalui diversifikasi, yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan Anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan tingkat pemeriksaan melalui suatu penetapan. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga hak asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dan/atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Hakim Anak dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus yang dilakukan oleh Anak, putusan hakim seperti halnya perkara-perkara diatas yaitu menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan subsidair wajib latihan kerja, akan tetapi di dalam Diktum Putusan Hakim tidak mencantumkan lembaga mana yang harus melaksanakan wajib latihan kerja tersebut, sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

menyatakan bahwa “Apabila hakim memutuskan bahwa Anak Nakal Wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.³¹

Untuk pembinaan kesadaran hukum para narapidana Anak, pelaksanaannya dilakukan melalui penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran patuh hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku warga negara indonesia yang taat kepada hukum, sehingga tumbuh sikap dan perilaku mereka yang tertib, disiplin serta mampu menggalang kesetiakawanan sosial.³²

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menitikberatkan adanya penguatan peran petugas kemasyarakatan. Petugas kemasyarakatan terdiri dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial. Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran sentral dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam penyusunan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, dan pengawasan terhadap anak. penyidik diwajibkan untuk meminta pertimbangan dan saran dari pembimbing kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan merupakan hal yang wajib untuk diperhatikan dalam setiap proses peradilan pidana anak. Dalam hal putusan pengadilan tidak

³¹Lina angraini, *wajib latihan kerja sebagai latihan alternatif sebagai sistem peradilan pidana anak (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak)*, dikutip dalam jurnal. 13 February 2019. halaman 24.

³²Wagiati Soetedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Reflika Aditama, halaman 93.

mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan, putusan tersebut menjadi batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*). Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial diantaranya bertugas untuk membuat laporan sosial sebagai informasi yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan atau saksi. Laporan sosial merupakan hal yang sangat penting, sehingga terhadap penyidik yang tidak meminta laporan sosial dapat dikenakan sanksi administratif.³³

Dalam melakukan diversi, Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, hakim harus mempertimbangkan Antara lain sebagai berikut;

- a. Kategori tindak pidana
- b. Umur Anak
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan(BAPAS)
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pertimbangan tersebut harus diperhatikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melaksanakan diversi. Disamping itu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya ,kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
- b. Tindak pidana ringan.

³³Lilik Mulyadi. Op.Cit., halaman 38.

- c. Tindak pidana tanpa korban.
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Meskipun dalam melakukan diversi terhadap Anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya.³⁴

Hakim yang telah menjatuhkan putusan pidana demi perbaikan Anak, harus mengetahui keadaan orang tua, panti-panti atau lembaga pendidikan, sehingga Anak betul-betul dapat menjadi baik dan tidak hilang kepercayaan baik kepada diri sendiri, kepada orang tuanya/wali/orang tua asuhnya. Petugas pembimbing kemasyarakatan harus membantu hakim mendapatkan keterangan-keterangan tersebut. Pembimbing kemasyarakatan perlu menunjukkan kesungguhan dalam mendengarkan yang diutarakan oleh klien. Pembimbing kemasyarakatan harus mengadakan hubungan yang baik dan sifatnya disengaja dalam mengadakan wawancara dengan klien, keluarga klien dan masyarakat di lingkungan klien. Pembimbing kemasyarakatan terlebih dahulu membuat suatu perjanjian agar diketahui bahwa pertemuan yang dilaksanakan adalah pertemuan yang disengaja. Ditentukan waktu dan tempat pertemuan. Pembimbing kemasyarakatan menciptakan hubungan mesra, sehingga klien merasa tenang dan dapat menceritakan segala penderitaan bahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

³⁴R, Wiyono. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*: Sinar Grafika, Jakarta, halaman 54.

Balai pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari direktorat jenderal pemasyarakatan, yang merupakan pelaksana sistem pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan. Salah satu tugasnya adalah membuat penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan atau *case study* ini penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggar hukum. Mengingat penting dan besarnya kegunaan pembuatan penelitian kemasyarakatan atau *case study* dalam membantu hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya, dan untuk menentukan terapi pembinaan, isi laporan penelitian kemasyarakatan ini harus bisa memberikan gambaran tentang latar belakang kehidupan klien, baik dimasa lalu maupun setelah menjadi klien. Segala masalah yang terkandung di dalam kehidupannya serta lingkungan sosialnya dapat dicakup dalam isi laporan penelitian kemasyarakatan, meliputi:

- a. Para pelanggar hukum anak-anak atau orang dewasa baik yang masih status tahanan maupun yang sudah mendapat putusan (vonis) hakim dan anak nakal yang oleh orang tuanya tidak sanggup lagi mengasuhnya dan memohon kepada hakim agar pengasuhnya diserahkan kepada negara, (anak sipil).
- b. Terpidana yang diusulkan lepas dengan bersyarat.

Bimbingan kemasyarakatan merupakan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Bimbingan kemasyarakatan adalah daya upaya yang dilakukan terhadap terpidana bersyarat Anak dan Anak didik dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali

pelanggaran hukum yang dilakukannya. Upaya tersebut mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat untuk menyesuaikan kembali hubungan antara terpidana dengan keluarganya serta hubungan narapidana dengan masyarakat.³⁵

Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.³⁶

³⁵Maidin gultom, Op.Cit., halaman 181

³⁶Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
Halaman 1.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban pidana bagi anak pengedar narkoba terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba antara lain pasal 112, 113, dan 114, serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak terdapat dalam pasal 5, 6, 7 dan 8. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba.
2. Sistem pemidanaan sebagai hukuman pelatihan bagi anak pengedar narkoba dalam Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan masyarakat yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

3. Faktor dalam pelaksanaan hukuman pelatihan sebagai sistem pemidanaan bagi anak pengedar narkoba yaitu faktor intelegensia, faktor usia, faktor kedudukan anak dalam keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, Sertadalam undang-undang narkoba itu tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkoba, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang menjadi kurir narkoba merupakan suatu rangkaian permufaktan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir. Hal ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan, di mana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba. Tindakan hukum yang diberlakukan terhadap mereka harus lebih mengedepankan pembinaan dan pemulihan hak-hak mereka, tanpa harus dikenai tindakan hukum yang berlebihan. Akan menjadi persoalan yang rumit dari sisi keadilan apabila konflik hukum terjadi bukan sekedar antara anak dengan negara atau masyarakat, akan tetapi konflik hukum itu terjadi juga dalam relasi antaranak yang sama-sama mempunyai hak mendapat perlindungan.

B. Saran

1. Perlu adanya pengawasan dan bimbingan khusus dari keluarga, sekolah maupun lingkungan agar para anak tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang dapat merusak masa depannya.
2. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar dapat memberikan efek jera terhadap penegak hukum yang memanfaatkan narkoba sebagai lahan bisnis keuntungan semata, anak yang menjadi pelaku pengedar narkoba maupun orang dewasa yang memanfaatkan anak sebagai kurir narkoba.
3. Perlu adanya pengaturan khusus tentang undang-undang narkoba yang tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkoba, baik yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bunadi Hidayat. 2014. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung. P.T Alumni Bandung.

Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung. PT Reflika Aditama.

Fakultas hukum. 2018. *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*, Medan: Fakultas Hukum.

Harrys Pratama Teguh. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.

Lankar Asmar. 2017. *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana*. Bandung. CV. Mandar Maju.

Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung : PT Alumni Bandung.

Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Reflika Aditama.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi suatu pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.

-----, 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. medan: CV Pustaka Prima.

R. Wiyono. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS

Tina Asmarwati. 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta:Deepublish.

Wagiati Sutedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Reflika Aditama.

Yayasan Mitra Bintibnas. 1999. *Masalah Narkotika Psikotropika dan Obat-Obat Berbahaya*, Jakarta: Bina Dharma pemuda printing.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Ardhi Prasetyo, *DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK(Studi Kasus Di Kabupaten Sambas)*, dikutip dalam skripsi

Dikutip dari skripsi Eko Soponyono, *kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak*.

Guntarto Widodo, “*Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.”dikutip dalam jurnal

Lina anggraini, *wajib latihan kerja sebagai latihan alternatif sebagai sistem peradilan pidana anak (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak)*, dikutip dalam jurnal

MaPPI FHUI., 2016, “ *EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM NARKOTIKA DI INDONESIA*” Jurnal Peradilan Indonesia

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 *Tentang Narkotika*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*

D. Internet

“defenisi “*perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di jatuhin hukuman pelatihan*” melalui, https://www.researchgate.net/publication/323384028_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Yang_Berkonflik_Dengan_Hukum_Yang_Dijatuhi_Pidana_Pelatihan_Kerja/download, diakses pada tanggal 13 february pukul 09.00 wib.

“defenisi *hukuman pelatihan bagi anak*”, melalui, [,https://www.google.co.id/search?safe=strict&ei=gh9bXPSIO8XkvgSN0ZyICw&q=hukuman+pelatihan+bagi+anak&oq=hukuman+pelatihan+bagi+anak&gs_l=psy-](https://www.google.co.id/search?safe=strict&ei=gh9bXPSIO8XkvgSN0ZyICw&q=hukuman+pelatihan+bagi+anak&oq=hukuman+pelatihan+bagi+anak&gs_l=psy-), diakses 7 february 2019 pukul 22.00 Wib.

“Serambinews.com, “*memahami anak yg berkonflik hukum*” <http://aceh.tribunnews.com/2017/01/26/memahami-anak-yang-berkonflik-hukum> , diakses 2 januari 2019, pukul 09.00 WIB.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD HAFIZ MUZZAKIR RIDHO
NPM : 1506200105
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : HUKUMAN PELATIHAN SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA.

Pembimbing : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS SH.MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14-02-2019	Pengertian Skripsi, Pembantu Metode penelitian	
25-2/2019	Perhatikan latar belakang dan permasalahan masalah, Tinjauan pustaka	
11-3/2019	BAB II Tinjauan pustaka diperbaiki	
14-3/2019	BAB III Hasil penelitian Fokuskan	
15-3/2019	BAB III Perulas Substansinya, Bab IV Kesimpulan & Saran	
16-3/2019	Att lanjut sidang	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS SH.MH)